


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara : Order No. 32 Tanggal 8 Desember 1947. Tentang Susunan Kepolisian. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

= 2 =

b. BAGIAN URUSAN PERAGAT

Kepala Komisararis Polisi kl. I : MAS SONPARTO BASTROGOEHARDJO, sebelumnya Pegawai Bagian Organisasi; Segera akan ditundjuk.

Wakil Kepala .. Inspektur Polisi kl. II : IYRANHA

Pegawai Pegawai Menengah I : R. HADJIDAN. Lainnya akan ditundjuk lebih lanjut.

c. BAGIAN KEUANGAN.

Kepala Komisararis Polisi kl. II : PH. A. SUBANTOPO.

Wakil Kepala.... Inspektur Polisi kl. I : R. PERKAS PANDITA.

Pegawai Pegawai Menengah II : R. SONTOMO. Lainnya akan ditundjuk lebih lanjut.

d. BAGIAN KEMERDEKAAN

Kepala Akan ditundjuk dikemudian hari.

Wakil Kepala... Pegawai Tinggi IV: R. S. HARSONO.

Kepala Inspektur Polisi kl. I : R. SRIJOTO, sebelumnya Pegawai Sekolah Polisi di Lortodjandi

Pegawai Inspektur Polisi kl. I : R. SOMARNO.
Pembantu Inspektur Polisi kl. II : S A M S A.
Pembantu Inspektur Polisi kl. II : MARGIOTT, sebelumnya Pegawai lebih Besar Inspektur.
Pembantu Inspektur Polisi kl. II : SONPARWONO.
Lainnya akan ditundjuk lebih lanjut.

e. BAGIAN TATA USAHA.

Kepala Akan ditundjuk dikemudian hari.

Pemimpin harian Pegawai Menengah II : H O N R S I D.

Pegawai Akan ditundjuk lebih lanjut.

f. Bagian POLISI INTYERNA.

Kepala Sementara ditundjuk oleh Kepala Bagian ORGANISASI : Komisararis Polisi kl. II : R. SONPARTO.

Pegawai Inspektur Polisi kl. II : R. SONPARTO.
Pembantu Inspektur Polisi kl. II : NEMF HIDAWAT.
Lainnya akan ditundjuk lebih lanjut.

g. BAGIAN PEMERAWATAN LITAN PASJARANAT.

Kepala Komisararis Polisi kl. I : R. OERHAGATAB.

Wakil Kepala... Komisararis Polisi kl. II : R. MOEDANSONO.


Pegawai Komisararis Polisi kl. II : R. SOMASIDAN.
Inspektur Polisi kl. I : R. SA SOEDIN.
Inspektur Polisi kl. II : R. ROESLAN.
Inspektur Polisi kl. II : R. INURA.
Inspektur Polisi kl. II : CHEN KO.
Lainnya akan ditundjuk lebih lanjut.

h. BAGIAN PENGUSUTAN KEDJAHAYAN

CS Scanned with CamScanner


K/22

Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara : Order No. 32 Tanggal 8 Desember 1947. Tentang Susunan Kepolisian. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)




Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara : Order No. 32 Tanggal 8 Desember 1947. Tentang Susunan Kepolisian. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

LAMPIRAN 2



Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Bagian Perancang : Nota M. Hindromartono Tanggal 27 Desember 1947 Tentang Tugas Kepolisian. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

LAMPIRAN 3



Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Kepolisian Negara, Bagian Urusan Pegawai. Surat Keputusan KPI Kepolisian Negara. No. Pol. 4/9/50/P tentang Pegawai Kepolisian ditempatkan di Kepolisian Negara. Jogjakarta. 26 April 1948. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

KAOEM EXTREMIS.

BELANDA selaloe menoeroet djedjak madjikannja, ialah Inggeris. Segala alat dan oesaha digoenakannja oentoeok merobohkan lawanja. Kalau bisa dengan djalan halal. Tapi kalau tidak bisa, djalan haram-poen dipakainja djoega. Asal lawanja bisa didjatoehkan.

Djalan haram oempamanja: tipoe moeslihat oentoeok mengaboeti mata rakjat. Memetjah belah rakjat Indonesia soepaja bisa diadoe oembakan.

Logeman dengan Van Mooknja diwaktoe belakangan ini kelinatan asik sekali hendak memetjah belah bangsa Indonesia djadi doea, ialah kaoem moderat dan kaoem ekstremis. Mereka maoe menindas golongan ekstremis. Kalau orang-orang Indonesia jang berhaloean ekstremis soedah bisa dibasmi, kepalamja bangsa Indonesia bisa di-oesap-oesap dengan perkataan-perkataan manis. Kalau begini, belanda akan dapat berkoeasa la-agi dinegeri kita.

Apakah sebotoelnja jang dinamakan „extremis” itoe?

Kaoem terpeladjar kita semoena-ja telah mengerti akan makna perkataan itoe. Tapi rakjat djelata sebagian besar roepanja masih be-loom tahoe.

Maka baiklah kita terangkan setjara moedah sadja.

Perkataan „extremis” ialah per-kataan oentoeok mengoekoer geta-ran djiwa manoesia. Oentoeok men-getatahoei sifat djiwa orang dalam oeroesan politik. Orang mengoekoer panasnja hawa dengan alat jang dinamakan *thermometer*. Kita mengoekoer keadaan oedara de-ngan alat *barometer*. Kalau kita masoekkan *thermometer* dalam air es, alat itoe akan menoendjoekkan nol grad. Kalau air itoe dipanasi, oekoeran grad akan naik dengan sendirinja. Kalau air djadi bergolak, dan mendidih benar, oekoeran *thermometer* akan menoendjoekkan 100 grad. Dalam air jang bergolak ini semoena basil penjakit mati.

Begitoe djoega dengan oekoeran getaran djiwa orang. Orang jang nrimo sadja meskipoen kehormat-an negeri dan bangsanja diin-djak2 oleh bangsa lain, getaran djiwanja lembek, seperti djoega air es jang menoendjoekkan nol grad. Djiwanja orang sematjam itoe statisch. Jalah berhenti. Ti-dak berdaja apa2. Sikapnja masa bodo. Meskipoen istrinja direboet oleh serdadoe nica ia nrimo sadja seperti Praboe Poentadewo, Djoega

pemoeda jang berhaloean demiki-an, ia nrimo sadja meskipoen ga-disnja direboet oleh pemoeda be-landa.

Orang jang berhaloean sedang (gematigd) dinamakan „liberal” atau „opportunist”. Dia sebentar kekiri, tapi sebentarpoen dapat memoetar kekanan. Mereka tidak bertoedjoean jang tetap. Hanja melihat gelagat sadja. Selaloe tje-lingoekan kekanan dan kekiri me-mandang kepada orang lain agar ia dapat mengatoer baroe haloe-annja. Kalau agaknja akan men-nang, dia laloe memberanikan dirinja. Tapi kalau menoeroet per-hitoengannja akan kalah, ia siap sedia membaiki moesoeh. Golongan itoe moedah disoeap dengan oewang atau kedoeoedokan bagoes.

Sekarang kaoem **Extremis**. Orang Indonesia jang membela hak-hak dan kehormatannja de-ngan segenap djiwa raganja di-namakan „Extremis” oleh belanda. Mereka selaloe menentang lawan-ja dengan kekerasan. Oempama-nja, pemoeda ekstremis tidak mengidjinkan gadisnja direboet ni-ca atau serdadoe Ghurka. Orang jang ekstremis getaran djiwanja ke-ras. Kalau kerasnja sedang dina-makan „radikal”. Kalau keras se-kali dinamakan „extremis”. Ar-tinja tidak maoe djedjak beroen-ding jang hanja memboeang tem-po sadja.

Logeman dengan Van Mooknja ta-koet kepada kaoem ekstremis Indo-nesia. Sebabnja ialah kaoem ex-tremis Indonesia itoe oempamanja air panas jang bergolak jang ten-toe akan mematikan segala basil penjakit. Logeman dengan Van Mook meroepakan basil penjakit masyarakat Indonesia ! Dari itoe mereka takoet sama kaoem ekstremis Indonesia.

Dengan ini ternjata tegas be-tapa perloenja haloean „extremis” diwaktoe ini bagi bangsa Indone-sia. Kalau djiwa „extremis” Indo-nesia kena dilenjakkan oleh be-landa, Logeman dan Van Mook akan bisa berdjalan-djalan de-ngan „malangkerik” disepandjang djalan Indonesia dengan enak2.

Maka djiwa ekstremislah jang mempertahankan kedaulatan Rak-jat Indonesia dengan mati-matian agar bangsa Indonesia dapat ber-djongkok sama rendah dan ber-diri sama tinggi dengan bangsa2 lain dibawah langit.

Mr. **KELANA.**

ng Willer

oleh 85 pemoeda

Inggeris meneroenkan 4 mitralioer dan 1 meriam di Semplak.

BOGOR 5-12.

Atas kegiatan pemoeda Tarmada hari A.M.R.I. dapat diketahoei, bahwa pada tg. 4-12 pesawat: Inggris meneroenkan 4 mitralioer, 1 meriam dan 7 serdadoe Inggris/Gurkha di Simplak Bogor.

Disamping meneroenkan serdjata, tsb., kabarnja pesawat: itoe mendjatoehkan poela pamflet2. Hal ini dengan segera disampaikan kepada jang berwadajib oentoek diambil tindakan2 jang perloe.

Kedaoelatan Rakjat. 6 Desember 1945. Hal. 1

Perbedaan antara Djaksa Agoeng dengan Procureur Generaal dan Tianboetjo.

Pertemoean Djaksa Agoeng dengan para Wartawan.

DJAKARTA.

DALAM pertemoean wartawan tg. 17-1 di Djakarta, Djaksa Agoeng Mr. R. Kasman Singodimedjo menerangkan perbedaan pekerjaan yang dilakoeakan Djaksa Agoeng pada masa ini, jaitoe oentoeok menegakkan ketenteraman Oemoem dalam artian jang loeas, dengan pekerjaan Procureur Generaal Belanda jang loeas menegoealkan dasar2 pendjadjahan di Indonesia, dan pekerjaan Goenseikanboe Tianboetjo jang melakoeakan tipoe-daja oentoeok menegakkan fascist Djepang di Tanah Air ini.

"Djaksa Agoeng", kata Mr. R. Kasman, "adalah sama halnya dgn lain2 pegawai Repoebliek Indonesia, dan sebagai pamong tidak poela berbeda dengan lain2 pamong dari seloeeroeh rakjat. Kewadajiban Djaksa Agoeng, ialah menegakkan ketenteraman oemoem dalam artian jang loeas, sedang tjara2 menjalankannya, antara lain2, ialah menegakkan oendang2 negara, sedjak dari oendang2 jang mengenai desa, sehingga kepada Oendang2 Dasar." Selanjutnja diterangkan, bahwa Djaksa Agoeng telah memberi petoendjoek2 tentang hal kepolisian dan kedjakaan kepada para Kepala Polisi dan Djaksa dalam menjalakan kewajiban, sementara itoe politik beleid tetap dipegang oleh Djaksa Agoeng sendiri. Setelah mendjelaskan betapa perlunya oesaha oentoeok mendjalin keamunan dan ketenteraman oemoem, Djaksa Agoeng menegaskan, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan ada artinja djika ketenteraman dan keamunan tjara2 warga negara tidak terdjalin. "Disamping kemerdekaan", katanya poela, "kita mempeenjaj toedjoean jang lebih djaoeh lagi, ialah kebahagiaan dan kemakmoeran. Tapi tidak akan tertjapai djika tidak ada ketenteraman, djika tjara2 warga negara tidak merasakan ketenteraman sehingga pada hatinya".

Sesoeadah menerangkan tindakan2 sendiri2 jang diambil oleh beberapa golongan jang dapat dipahamkan sebagai akibat revoloesi, Djaksa Agoeng menegaskan, bahwa Pemerintah tidak akan ragu2 oentoeok mengambil tindakan jang selaras terhadap segala orang jang mengganggoe ketenteraman oemoem.

Selesai Djaksa Agoeng mengoejtjapkan keterangan2nja laoe diadakan tanya-djawab, dan kesempatan itoe dipergoenakan oleh para wartawan oentoeok mengoeosakan berbagai hal jang mendjadi tanda-tanja dikalangan masjarakat pada waktoe ini.

Pertemoean jang dimocloi djam 12,00 berarchir djam 14,00.

TENTANG PENJELESAN PERKARA2 KRIMINIL.
Makloemat No. 3 Djaksa Agoeng.

DJAKARTA 18-1.

Pada tg. 15-1-46 Djaksa Agoeng Mr. R. Kasman Singodimedjo mengoeosakan makloemat no. 3 jang dikirimkan kepada para Goebroeber, Residen, Djaksa dan Kepala Polisi diseloeeroeh Indonesia ser-

ta disampaikan poela kepada Sekretaris Negara di Jogja, para Menteri, para Radja di Djawa dan Toean Soekanto, Kepala Kepolisian seloeeroeh Indonesia, tentang penyelesaian perkara2 kriminal sbb.

Salah soeatoe sjarat oentoeok memboektikan dengan njata, baik oentoeok Doenia Loear maepoen oentoeok rakjat kita sendiri, bahwa negara Repoebliek Indonesia adalah soeatoe negara hoekoem (Recht-staat) jaitoe soeatoe negara jang selaoe menjelenggarakan pengadilan jang tjepat dan tepat. Menoeoet berita2 jang kemu terima, masih terlampau banyak perkara2 kriminal jang boeloem diselesaikan pemeriksaan pemoeolannya, sedangkan terakwa2 dalam kebanyakan perkara2 itoe berada dalam tahanan. Berhoebong dengan keadaan itoe dengan kata sepakat dari P. T. Menteri Kehakiman kami minta dengan hormat, soedilah kiranja P. Toean2 Goebroeber dan Residen serta para Djaksa dan Kepala Polisi seloeeroeh Indonesia mengiehtiarkan selesinja hal2 tsb. dengan secepat moegkin memadjoekan soal2 itoe kepada pengadilan.

Djika kiranja atjara biasa oentoeok mengadili akan memocni tempo terlaoe pandjang dan kiranja hoekoeman jang akan didjatoehkan tidak akan lebih dari saetoe tahoen, sedangkan tempo dalam tahanan dianggap telah melampau batas, kami pertimbangkan oentoeok mesoemirkan perkara2 jang sematjam itoe. Selanjutnja diandjoerkan agar soepaja para Polisi dan Djaksa didalam menjelesaikan pemeriksaan pemoeolannya dan toenjoekannya selaoe akan menjelarkan dirinja dengan pembangoenan negara jang berdasarkan hoekoem, dan didalam hal ini sebanjak-banyak bantuan dapat djoega diharapkan dari para hakim.

PENGOEMOEMAN KEMENTERIAN AGAMA.

DJAKARTA 19-1 (Antara).

Kementerian Agama mengemoemkan, bahwa pegawai dan pekerdja dari Kementerian Agama (dahloeolnja Kantor Oero-an Agama), diminta datang dikantor Kementerian tsb. djalan Tjilatjap 4 Djakarta, paling lambat hari Senin, tanggal 21-1-1946. Barang siapa diantara pegawai atau pekerdja, tidak datang di kantor tsb. sampai tanggal 21 itoe, dianggap soedja memohon berhenti dari djabatannya.

Kedaoelatan Rakjat. 21 Januari 1946. Hal. 13

Presiden Telah Me Ke UU

Dekrit Presiden R.I.-Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa. Kami Presiden
Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

BAHWA andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-Anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertajakan oleh Rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuhi 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstituante tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 5 Djuhi 1959.
Atas nama Rakjat Indonesia :

Presiden Republik Indonesia/Panglima
Tertinggi Angkatan Perang,

SUKARNO

Konstituante Bu Dasar Thn. '45 L

HARI INI KABINET DJUAI
KEMBALI KEPADA PRESID

PRESIDEN Panglima Tertinggi telah mengumumkan Konstituante dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. D lagi Undang-Undang Dasar Sementara dan Madjelis Permusjawaratan dari daerah2 dan golongan Agung Sementara akan singkat-singkatnja.

Dekrit Presiden ini diucapkan dalam depan Istana Merdeka dimuka para per serta Corps diplomatik, dan massa jang teratur disebelah djalan Merdeka Utara d

Upatjara jang bersejarah ini terdjadi dalam upatjara jang tjarah setelah selama berdjandjam sebelum upatjara itu berlangsung diibukota telah turun hudjan jg membasahi bagian terbesar dari ibukota R.I.

Dalam Suasana Serba
Tegas

Sesuai dengan suasana tindakan tegas dari presiden Panglima Tertinggi Sukarno, maka upatjara itu tidak memakan waktu lama, dan setelah mengutjapkan dekrit tersebut maka upatjara selesai. Sementara serambi depan Istana Merdeka tempat dimana upatjara itu dilangsungkan tampak penuh sesak oleh para pembesar sipil dan militer serta para wartawan dalam dan luar negeri. Sebagian terbesar dari para undangan tersebut telah hadir pada satu djam sebelumnya, dan djauh beberapa menit sebelum protokol mengumumkan bahwa Presiden Panglima Tertinggi akan tiba pada tempat upa

tjara, siap n sing2. Peri pada lima kan d berdiri dengan kalime "mene dakan ring tanda teriak lah kel mat je wa ka Terting Republ kan pe te dan 1945 b nap ba luruh t sa.!

Penjer
Kabin

Dal den "N bar ba gi har